



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM (PDAM) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan untuk pengembangan dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu dilakukan Penyertaan Modal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bolaang Mongondow.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 08 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2013;
24. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2013.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Perusahaan Daerah Air Minum atau disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.
8. Profesional adalah Suatu keahlian tertentu dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Maksud dan tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan PDAM;
- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM bertujuan untuk turut serta meningkatkan kinerja PDAM, serta mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
- c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM bertujuan untuk melaksanakan tanggungjawab Pemerintah dalam pelayanan air minum terhadap masyarakat;
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow dinyatakan dalam bentuk barang dan-uang;
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang selama ini dikelola oleh PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow;
- (3) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas adalah Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah), Tahun Anggaran 2013 berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), Tahun 2014 Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Tahun 2015 Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan untuk Anggaran Tahun Berikutnya Menyesuaikan dengan kondisi keuangan atau kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Dasar pihak ketiga dilaksanakan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyerahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilaksanakan oleh Bupati dan dibuat Berita Acara Serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pengelola Barang Daerah dan Direktur Utama PDAM;
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM menerbitkan Sertifikat Penyertaan Modal Daerah yang ditandatangani Direktur Utama PDAM selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai bukti Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 6

- (1) Direktur Utama PDAM wajib memelihara, mengelola dan mengawasi serta mengamankan aset dan bukti kepemilikan penyertaan modal daerah;
- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap aset karena penghapusan dan/atau pemindahtanganan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BAGI HASIL KEUNTUNGAN
Pasal 7

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal menjadi hak daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran;
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

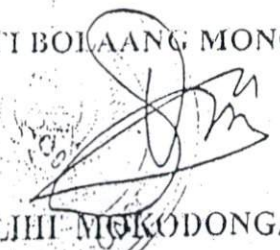
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 November 2013

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


HE SALJI MISKODONGANT

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 1 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


FARID ASIMIN

P E N J E L A S A N
A T A S

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N B O L A A N G M O N G O N D O W
N O M O R 0 4 T A H U N 2 0 1 3

T E N T A N G

P E N Y E R T A A N M O D A L D A E R A H K E D A L A M P E R U S A H A A N D A E R A H A I R M I N U M
(P D A M) K A B U P A T E N B O L A A N G M O N G O N D O W

I. P E N J E L A S A N U M U M

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Milik Negara/Daerah dan perubahannya sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian dan penataan kembali Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyeritaan Modal Daerah ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bolaang Mongondow.

II. P E N J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L

- Pasal 1 Cukup jelas.
- Pasal 2 Cukup jelas.
- Pasal 3 Cukup jelas.
- Pasal 4 Cukup jelas.
- Pasal 5 Cukup jelas.
- Pasal 6 Cukup jelas.
- Pasal 7 Cukup jelas.
- Pasal 8 Cukup jelas.
- Pasal 9 Cukup jelas.